



**PUTUSAN**  
Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARKRIUS NDURU**, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. **SUPIAN**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. **SURATMAN**, bertempat tinggal di Dusun IV Tetap Jaya, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tetty Siregar, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Konsulat Cabang-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (LBH KC-FSPMI) Kota Medan, beralamat di Jalan Mangaan I, Nomor 172, Bantenan, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Deli, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT SERBA HUTA JAYA (SHJ)**, yang diwakili Direktur Utama Ignatius Trinura Indarto, berkedudukan di Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA, dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* H. Refman Basri, S.H., MBA – Zulchairi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 7, Medan,

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah tidak sah;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan *a quo* diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja Para Penggugat seluruhnya sebesar Rp125.950.000,00;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LBH DPW FSPMI tidak memiliki *legal standing* mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;
- Posita dan petitum gugatan bertentangan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk keseluruhannya;
  2. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran Dinas Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1266B-6/DTK/201 tanggal 31 Juli 2017;
  3. Menyatakan berkekuatan hukum Surat Keputusan Mutasi Kerja atas nama Para Penggugat tanggal 23 Maret 2017;
  4. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dikualifikasikan mengundurkan diri mengacu kepada ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 27 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2017 dan hanya berhak atas uang penggantian hak;
  5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan cara serta merta walaupun ada perlawanan dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  6. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., tanggal 25 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai Pasal 168 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2017 *juncto* Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat I (*in casu* Markrius Nduru ) masa kerja 2 tahun 9 bulan:

- Uang pesangon: 3 x Rp.2.500.000,00 = Rp7.500.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja:

2 x Rp2.500.000,00 = Rp5.000.000,00 +

Sub total = Rp12.500.000,00

Sehingga hak Penggugat I adalah uang penggantian hak berupa penggantian perumahan serta perobatan dan perawatan adalah sebesar: 15% x Rp12.500.000,00 = Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Penggugat II (*in casu* Supian ) masa kerja 5 tahun 1 bulan:

- Uang pesangon: 6 x Rp2.500.000,00 = Rp15.000.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja:

2 x Rp2.500.000,00 = Rp5.000.000,00 +

Sub total = Rp20.000.000,00;

Sehingga hak Penggugat II adalah uang penggantian hak berupa penggantian perumahan serta pengobatan dan perumahan adalah sebesar: 15% x Rp20.000.000,00 = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Penggugat III (*in casu* Suratman ) masa kerja 9 tahun 9 bulan:

- Uang pesangon: 9 x Rp2.500.000,00 = Rp22.500.000,00;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja:

$$4 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$$

$$\text{Sub total} = \text{Rp}32.500.000,00$$

Sehingga hak Penggugat III adalah uang penggantian hak berupa penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan adalah sebesar  $15\% \times \text{Rp}32.500.000,00 = \text{Rp}4.875.000,00$  (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan berkekuatan hukum Surat Keputusan Mutasi Kerja atas nama Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi tanggal 23 Maret 2017;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 27 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2017;
4. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayarkan hak-hak Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2017 *juncto* Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar  $\text{Rp}9.750.000,00$  (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat I (*in casu* Markrius Nduru) masa kerja 2 tahun 9 bulan:

- Uang pesangon:  $3 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}7.500.000,00$ ;

- Uang penghargaan masa kerja:

$$2 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00 +$$

$$\text{Sub total} = \text{Rp}12.500.000,00;$$

Sehingga hak Penggugat I adalah uang penggantian hak berupa penggantian perumahan serta perobatan dan perawatan adalah

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2019



sebesar:  $15\% \times \text{Rp}12.500.000,00 = \text{Rp}1.875.000,00$  (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Penggugat II (*in casu* Supian) masa kerja 5 tahun 1 bulan:

- Uang pesangon:  $6 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$ ;

- Uang penghargaan masa kerja:

- $2 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00 +$

- Sub total  $= \text{Rp}20.000.000,00$ ;

Sehingga hak Penggugat II adalah uang penggantian hak berupa penggantian perumahan serta pengobatan dan perumahan adalah sebesar:  $15\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$  (tiga juta rupiah);

- Penggugat III (*in casu* Suratman) masa kerja 9 tahun 9 bulan:

- Uang pesangon:  $9 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}22.500.000,00$ ;

- Uang penghargaan masa kerja:

- $4 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00 +$

- Sub total  $= \text{Rp}32.500.000,00$

Sehingga hak Penggugat III adalah uang penggantian hak berupa penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan adalah sebesar:  $15\% \times \text{Rp}32.500.000,00 = \text{Rp}4.875.000,00$  (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara  $\text{Rp}311.000,00$  (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 25 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 115/Kas/2018/PHI Mdn.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A khusus tanggal 25 September 2018 Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn.;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah tidak sah;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan *a quo* diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja dengan 2 (dua) kali ketentuan yakni sebesar Rp125.950.000,00;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 18 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHKJ) terhadap Para Penggugat/ Para Pemohon Kasasi dengan alasan karena Para Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja yaitu menolak perintah mutasi kerja dari perusahaan Tergugat ke perusahaan lain yang masih satu grup dengan perusahaan Tergugat, dan Tergugat juga terbukti telah memberikan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II kepada Para Penggugat maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2019





No.	Hak Penggugat I (Masa Kerja 2 tahun 9 bulan)	Total
1.	Uang pesangon 1 x 3 x Rp2.500.000,00	Rp7.500.000,00
2.	Uang penghargaan masa kerja	-
3.	Uang penggantian hak 15% x Rp7.500.000,00	Rp1.125.000,00
4.	Total	Rp8.625.000,00

No.	Hak Penggugat II (Masa Kerja 5 tahun 9 bulan)	Total
1.	Uang pesangon 1 x 6 x Rp2.500.000,00	Rp15.000.000,00
2.	Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp2.500.000,00	Rp 5.000.000,00
3.	Uang penggantian hak 15% x Rp20.000.000,00	Rp 3.000.000,00
4.	Total	Rp23.000.000,00

No.	Hak Penggugat III (Masa Kerja 9 tahun 9 bulan)	Total
1.	Uang pesangon 1 x 9 x Rp2.500.000,00	Rp22.500.000,00
2.	Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp2.500.000,00	Rp10.000.000,00
3.	Uang penggantian hak 15% x Rp32.500.000,00	Rp4.875.000,00
4.	Total	Rp37.375.000,00

- Bahwa oleh karena Para Penggugat menolak perintah mutasi kerja dan tidak melaksanakan pekerjaannya maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Para Penggugat tidak berhak memperoleh upah selama proses pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa menurut Mahkamah Agung Surat Peringatan Pertama (SP I) dan Surat Peringatan Kedua (SP II) tidak dapat dimaknai dan dipersamakan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat panggilan kerja secara patut dan tertulis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya Para Penggugat tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: MARKRIUS NDURU, dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., tanggal 25 September 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MARKRIUS NDURU, 2. SUPIAN dan 3. SURATMAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., tanggal 25 September 2018;

## MENGADILI SENDIRI :

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Hak Penggugat I (Masa Kerja 2 tahun 9 bulan)	Total
1.	Uang pesangon 1 x 3 x Rp2.500.000,00	Rp7.500.000,00
2.	Uang penghargaan masa kerja	-
3.	Uang penggantian hak 15% x Rp7.500.000,00	Rp1.125.000,00
4.	Total	Rp8.625.000,00

4.

No.	Hak Penggugat II (Masa Kerja 5 tahun 9 bulan)	Total
1.	Uang pesangon 1 x 6 x Rp2.500.000,00	Rp15.000.000,00
2.	Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp2.500.000,00	Rp 5.000.000,00
3.	Uang penggantian hak 15% x Rp20.000.000,00	Rp 3.000.000,00
4.	Total	Rp23.000.000,00

5.

No.	Hak Penggugat III (Masa Kerja 9 tahun 9 bulan)	Total
1.	Uang pesangon 1 x 9 x Rp2.500.000,00	Rp22.500.000,00
2.	Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp2.500.000,00	Rp10.000.000,00

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Uang penggantian hak 15% x Rp32.500.000,00	Rp4.875.000,00
4.	Total	Rp37.375.000,00

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2019